

## Ayah dan Anak di Bogor Ditangkap, Lakukan Pengoplosan Gas Subsidi

**BOGOR (IM)** - Polisi menangkap seorang ayah dan anaknya saat menggerebek kontrakan yang dijadikan tempat pengoplosan gas subsidi di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor. Bersama dengan itu, polisi juga

Dari lokasi, polisi menangkap dua orang pelaku beserta barang bukti ditangkap polisi.

Kapolsek Cileungsi Kompol Wahyu Maduransyah Putra mengatakan penggerebekan itu terjadi pada Selasa 28 Mei 2024 malam. Awalnya, polisi mendapatkan informasi adanya praktik pengoplosan gas bersubsidi di sebuah rumah kontrakan.

"Kanit Reskrim Iptu Ari Badau Dwi bersama Tim Opsnal Unit Reskrim melakukan penyelidikan,"

kata Wahyu dalam keterangannya, Rabu (29/5).

Didapati rumah kontrakan tersebut melakukan praktik pengoplosan gas subsidi 3 kilogram. Dua pelaku ayah PS (38) dan anaknya HS (19) turut ditangkap dari rumah tersebut.

"Mendapatkan dua pelaku masih ikatan bersaudara (ayah dan anak)," jelasnya.

Adapun barang buktinya yakni 30 tabung gas 12 kilogram, 169 tabung gas 3 kilogram, 35 alat suntik dan lainnya. Saat ini, kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan memburu dalang dari praktik ilegal ini yang dalam pengejaran polisi.

"Kami sedang mencari dalang dari kejadian tersebut agar kasus ini dapat tuntas," ujarnya. • Ius

## Pengedar Narkoba Pindah-pindah Kontrakan untuk Hilangkan Jejak

**JAKARTA (IM)** - Pengedar narkoba bernama Jhany (49), yang tinggal di daerah Koja, Jakarta Utara, selalu berpindah-pindah rumah kontrakan untuk menghilangkan jejak dari polisi.

"Jadi, yang bersangkutan sering berpindah-pindah kontrakan, kalau sudah merasa tidak nyaman atau diikuti oleh petugas, dia akan pindah tempat tinggal," kata Kapolsek Koja, Muhammad Syahroni saat jumpa pers di kantornya, Selasa (28/5).

Jhany sudah berhasil dibekuk polisi dari rumah kontrakannya di Jalan Tanah Merah, Jakarta Utara. Menurut informasi, sebelum mengontrak rumah di Jalan Tanah Merah, Jhany tinggal di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kini Jhany tak bisa lagi menghilangkan jejak, polisi juga masih terus melakukan penyidikan atas kasus pengedaran narkoba ini.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Jhany kurang lebih sudah satu tahun mengonsumsi dan mengedarkan narkoba di seluruh wilayah Jakarta Utara. Bukan hanya remaja, pembeli narkotika Jhany juga orang-orang yang

sudah lanjut usia namun masih kecanduan narkoba.

Untuk diketahui, polisi juga masih memburu kedua rekan Jhany yang juga ditetapkan menjadi tersangka. Satu tersangka tepergok sedang asik mengonsumsi sabu bersama Jhany saat warga menggeruduk kontrakannya.

"Menurut pengakuan dari pelaku, temannya itu ikut mengonsumsi. Jadi, ya dia akan ditetapkan sebagai tersangka, dan dia sedang dalam pengejaran oleh tim kami di lapangan," ucap Syahroni.

Sementara satu tersangka lagi yang masih menjadi DPO adalah berinisial P yang memang memasok barang terlarang itu kepada Jhany untuk diperjual belikan kembali.

Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika dan Sabu, serta Menguasai dan Memiliki Narkotika Jenis Sabu dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun. • Ius

FOTO: ANT



## PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI SULSEL

Kapolda Sulsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi (ketiga kiri) melihat barang bukti narkotika sebelum dimusnahkan di Mapolda Sulsel, Makassar, Sulsel, Rabu (29/5). Polda Sulsel memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 30,94 kilogram, pil ekstasi sebanyak 83 butir dan ganja seberat 3,8 kilogram dengan nilai total Rp46,81 miliar dari hasil penindakan periode Januari hingga April 2024 dengan jumlah tersangka empat orang.

## Revisi UU Polri Ubah Usia Pensiun Anggota Polri Jadi 60 - 65 Tahun

RUU Polri juga memberi peluang perpanjangan usia pensiun bagi perwira tinggi bintang empat atau jabatan Kapolri dengan Keppres setelah mendapat pertimbangan dari DPR RI.

**JAKARTA (IM)** - Masa usia pensiun anggota Polri diperpanjang menjadi 60 tahun dan 65 tahun bagi pejabat fungsional di lingkungan Korps Bhayangkara. Hal itu termaktub dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri.

Ketentuan batas usia pensiun itu tercantum dalam Pasal 30 RUU Polri. Dengan demikian, batas usia pensiun naik dari Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisan Negara Republik Indonesia.

Dalam UU Nomor 2 tahun 2002, batas usia pensiun bagi anggota Polri hanya 58

tahun dan 60 tahun untuk pejabat fungsional di lingkungan Korps Bhayangkara.

Pasal 30 ayat (2) RUU Polri menyebutkan batas usia pensiun Anggota Polri yaitu 60 tahun bagi Anggota Polri, dan 65 tahun bagi pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi jabatan tersebut.

Selain itu, RUU Polri juga memberi peluang perpanjangan usia pensiun bagi perwira tinggi bintang empat atau jabatan Kapolri dengan Keputusan Presiden (Keppres) setelah mendapat pertimbangan dari DPR RI. Hal

itu termaktub dalam Pasal 30 ayat (4).

"Perpanjangan usia pensiun bagi perwira tinggi bintang 4 (empat) ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," terang Pasal 30 ayat (4).

Dalam RUU Polri ini, ketentuan di Pasal 30 ditambah dua ayat. Dengan demikian jumlah ayat di diktum itu menjadi lima. Sementara di dalam UU Polri hanya berjumlah tiga ayat di Pasal 30.

Adapun bunyi Pasal 30 yang mengatur batas usia pensiun anggota Korps Bhayangkara sebagai berikut:

Sementara pada Pasal 30 mengatakan, anggota Polri dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Batas usia pensiun Anggota Polri yaitu 60 tahun bagi Anggota Polrim dan 65 tahun bagi pejabat fungsional

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi jabatan tersebut.

Usia pensiun bagi Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian dapat diperpanjang sampai dengan 62 (enam puluh dua) tahun.

Perpanjangan usia pensiun bagi perwira tinggi bin-

ting 4 ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ketentuan mengenai pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan perpanjangan usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. • Ius

## Kompolnas Pastikan Tak Ada Penghapusan Dua Nama DPO Kasus Pembunuhan Vina

**JAKARTA (IM)** - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memastikan tidak ada penghapusan dua nama tersangka yang masuk daftar pencari orang (DPO) dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky, atas nama Andi dan Dani.

Anggota Kompolnas Yusuf Warsyim mengungkap, pernyataan Polda Jawa Barat (Jabar) soal dua DPO, setelah menangkap seorang DPO atas nama Pegi Setiawan alias Perong, adalah karena fisik keduanya yang tidak ada, bukan penghapusan nama.

"Nama Andi dan Dani setelah Pegi ditangkap tetap ada, tidak dihapus. Hanya, penyidik saat ini meyakini berdasarkan bukti-bukti dipastikan fisiknya tidak ada," kata Yusuf Warsyim saat dikonfirmasi, Rabu (29/5).

Sebagai pengawas eksternal, Yusuf mengaku tetap menghormati kewenangan dan keyakinan penyidik.

"Hanya kemarin kami bersaran bahwa itu sementara, kami tetap mendorong agar digali terus bukti-bukti yang menunjukkan siapa orang yang diduga pelaku dengan nama Andi dan Dani," katanya.

"Sampai proses persidangan tersangka Pegi digelar dan adanya putusan pengadilan," sambungnya. Terlebih, kata, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga sangat memberi perhatian tYusuf terhadap penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eky saat ini.

"(Terutama) sejak kasus ini viral, termasuk saat kemarin ada rilis DPO setelah pegi ditangkap ditunjukkan ke publik," ucapnya.

Menurut pengakuan ibunda Pegi, Kartini, pada 30 Agustus 2016 lalu, polisi sempat menggerebek rumah Pegi Setiawan alias

Perong, tepatnya tiga hari pascapembunuhan Vina Dewi Arista dan M Rizky Rudiana atau Eky.

Dari hasil penggerebekan itu, penyidik mengamankan motor milik Pegi Perong.

Hal tersebut diceritakan, ibunda Pegi, Kartini saat menjadi narasumber dalam acara Rakyat Bersuara di Inews TV, Selasa (28/5).

"Iya, hanya ada penggerebekan, dan ngambil motor terus sudah, anak saya tidak pernah diperiksa. Tahun yang sama (2016) pas waktu kejadian, tiga harian (30 Agustus 2016)," ujar Kartini.

Lantas, pembawa acara Rakyat Bersuara, Aiman Witjaksono melontarkan pertanyaan kembali. "Apa yang disampaikan waktu itu bu, disita (motornya) tapi enggak pernah diperiksa?" kata Aiman.

"Iya saya menyampaikan, anak saya tidak ada di tempat, anak saya lagi kerja di Bandung gitu," jawab Kartini.

Pengacara Pegi, Toni RM menyampaikan bahwa kalau tim penyidik hanya mengambil motor kliennya, namun tidak melakukan pengejaran.

Padahal, lanjut dia, saat itu ibu Pegi Perong telah membeberkan kalau anaknya sedang berada di Bandung. "Tapi (Pegi) tidak dikejar tuh, Pak Aiman," celetuk Toni.

Sebagai informasi, pada 21 Mei 2024, Pegi Setiawan ditangkap polisi di Jalan Kopo, Kota Bandung, setelah delapan tahun menjadi buron (DPO) dalam kasus pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap Vina dan Eky.

Pegi, yang terancam hukuman mati, dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dan UU Perlindungan Anak. Namun, Pegi dengan tegas membantah tuduhan tersebut. • Ius



FOTO: TMC

**PENJAGAAN KAWASAN WISATA KOTA TUA** Sat Lantas Jakarta Barat bersama petugas UPK Kota Tua melakukan penjagaan dan pengamanan Kawasan Wisata Kota Tua di Taman Sari, Jakarta Barat, Rabu (29/5).

## Pencuri Pembatas di Rawa Badak Terancam Penjara 5 Tahun

**JAKARTA (IM)** - Maryono (49), pencuri pembatas Jalan Yos Sudarso, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, terancam lima tahun penjara.

"Kasus ini adalah pencurian dengan pemberatan atau kita kenal dengan curat, Pasal 363 Ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman kurang lebih 5 tahun kurungan (penjara)," kata Kapolsek Koja Muhammad Syahroni saat jumpa pers di kantornya, Selasa (28/5).

Dalam melancarkan aksinya, Maryono dibantu kedua rekannya, yakni Bule dan Mitun. Namun, Bule dan Mitun sampai saat belum tertangkap karena keduanya sudah pindah kontrakan. Untuk diketahui, Maryono, Bule, dan Mitun mencuri pembatas jalan di Jalan Yos Sudarso, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Minggu 17 Maret 2024, sekitar pukul 6.30 WIB.

Ketiganya, secara terang-terangan membawa besi pembatas jalan itu dengan

gerobak kayu. Aksi pencurian itu sempat direkam oleh pengguna jalan berinisial WN dan YHN.

Menyadari aksinya direkam, ketiga pelaku langsung melarikan diri. WN dan YHN akhirnya mengunggah video aksi pencurian itu ke sosial media dan menjadi viral

Melihat video itu viral, Polsek Koja langsung melakukan penyelidikan dan meminta keterangan WN dan YHN. Mereka diminta menceritakan kronologi pencurian dan ciri-ciri para pelakunya. Bermodalkan informasi dari saksi, polisi menangkap Maryono di kontrakannya yang berada di Jalan Plumpang B, Koja, Jakarta Utara.

"Kurang lebih satu Minggu setelah viral kasus yang kita sama-sama melihat di media sosial, kami dari Polsek Koja bergerak cepat untuk melakukan pengejaran dan Alhamdulillah berhasil kita tangkap di kontrakannya," ucap Syahroni. • Ius

## Tersangka Kecelakaan Maut di Ciater Bertambah Dua Orang

**JAKARTA (IM)** - Polisi kembali menetapkan dua orang tersangka baru kasus kecelakaan maut bus Trans Putera Fajar di Ciater, Subang, Jawa Barat. Tersangka baru tersebut adalah dari perusahaan otobus bodong yang tak memiliki izin Kementerian Perhubungan.

"Menetapkan dua orang ini sebagai tersangka," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Kombes Wibowo, Rabu (29/5).

Keduanya tersangka yakni AI dan A. Keduanya menjalankan perusahaan otobus bodong. Tidak ada izin Kementerian Perhubungan yang mereka kantongi.

"Patut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan sengaja, dengan kemungkinan dan kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas," ujarnya.

Adapun keduanya dikenakan Pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Juncto Pasal 55 KUHP subsidier Pasal 359 KUHP. Mereka terancam hukuman pidana 12 tahun kurungan penjara dan atau 5 tahun penjara.

Sebelumnya diberitakan, polisi menetapkan sopir bus Putera Fajar, Sadira, sebagai tersangka kasus kecelakaan bus yang membawa rom-

bongan siswa SMK Lingga Kencana Depok di Ciater, Subang, Jawa Barat. Hal itu dikemukakan Kombes Wibowo.

Penetapan tersangka itu, kata Wibowo, berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik pengemudi maupun penumpang lainnya, termasuk saksi ahli, berikut surat atau dokumen hasil ramp check. Selain itu, lanjut dia, juga sudah dilakukan gelar perkara yang dilakukan Senin, 13 Mei 2024 sore.

"Kami menetapkan bahwa tersangka dalam kasus kecelakaan bus ini adalah pengemudi bus Putera Fajar atas nama saudara Sadira," ujar Wibowo. • Ius



FOTO: TMC

## PENYULUHAN TERTIB BERLALU LINTAS

Anggota Sat Lantas Jakarta Timur memberikan penyuluhan tertib berlalu lintas dan penjelasan tilang E-TLE kepada pengemudi Ojol Shelter Jatinegara Rawa Bunga, Jakarta Timur, Rabu (29/5).